



KEMENTERIAN KESEHATAN RI

DIREKTORAT JENDERAL PELAYANAN KESEHATAN

Jalan H.R. Rasuna Said Blok X5 Kavling 4-9 Kotak Pos 3097, 1196 Jakarta 12950

Telepon : (021) 5201590 (Hunting) Faksimile : (021) 52611814, 5203872

Yang terhormat
Kepala/Direktur RS Seluruh Indonesia
Di Tempat

SURAT EDARAN

NOMOR : HK.03.03/II/0598/2016

TENTANG

PENGHENTIAN PEMAKAIAN OBAT ANESTESI BUPIVACAIN INJEKSI BERNOFARM

Menindaklanjuti surat Nomor HK.03.03/III/0595/2016 tanggal 6 April 2016 hal Penghentian Pemakaian Obat Anestesi Bupivacain injeksi Bernofarm, sehubungan adanya Kejadian Tidak Diharapkan Sentinel (KTD Sentinel) tindakan operasi yang diduga akibat pemakaian Obat Anestesi Bupivacain Injeksi keluaran Pabrik Bernofarm di sebuah RS di Provinsi Lampung dan Mataram, maka dengan ini Kementerian Kesehatan RI untuk **sementara melarang dan menghentikan pemakaian Obat Anestesi Bupivacain injeksi Bernofarm** tersebut, sampai batas waktu yang tidak ditentukan. Tindak lanjut Kementerian Kesehatan RI membentuk Tim Investigasi Terpadu untuk membuktikan terhadap penyebab kejadian yang mengakibatkan KTD sentinel tersebut.

Demikian surat ini disampaikan, untuk dapat ditindaklanjuti oleh pihak terkait. Apabila ada hal – hal yang mencurigakan yang berhubungan dengan hal tersebut diatas, harap segera melaporkan kepada Direktur Jenderal Pelayanan Kesehatan, Kementerian Kesehatan RI.

Atas perhatian Saudara, diucapkan terima kasih.

Ditetapkan di Jakarta

Pada tanggal 7 April 2016

Direktur Jenderal,



dr. Bambang Wibowo, SpOG(K), MARS
NIP 196108201988121001

Tembusan :

1. Menteri Kesehatan RI.
2. Sekretaris Jenderal Kementerian Kesehatan RI.
3. Inspektur Jenderal Kementerian Kesehatan RI.
4. Direktur Jenderal Farmasi dan Alat Kesehatan Kementerian Kesehatan RI.
5. Staf Ahli Menteri Bidang Medikolegal Kementerian Kesehatan RI.
6. Kepala Dinas Kesehatan Provinsi/Kabupaten/Kota Seluruh Indonesia.
7. Ketua PERSI.
8. Ketua ARSADA
9. Ketua ADINKES.
10. Ketua BPRS.
11. Ketua PB IDI.
12. Ketua PDGI.
13. Ketua PERDATIN.